

Pengaruh Ikatan Keluarga dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak dengan Moralitas Pajak sebagai Variabel Moderasi

Rifa Aurel Khairunnisa^{1*}, R. Septian Armel², Linda Hetri Suryanti³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Riau

* E-mail Korespondensi: 210301021@student.umri.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 20-07-2025

Revision: 10-10-2025

Published: 26-11-2025

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.161

A B S T R A K

Penelitian ini menyelidiki pengaruh ikatan keluarga dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan pajak, dengan moralitas pajak dianggap sebagai variabel moderasi di kalangan mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Riau. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan dari 110 responden menggunakan kuesioner terstruktur. Hasilnya, dianalisis menggunakan *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), menunjukkan bahwa ikatan keluarga dan kepercayaan pada pemerintah secara positif dan signifikan memengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, moralitas pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, efek moderasi moralitas pajak pada hubungan antara ikatan keluarga atau kepercayaan pada pemerintah dan kepatuhan pajak tidak signifikan. Temuan ini menekankan peran penting sosialisasi dalam keluarga dan pengembangan kesadaran moral dalam membentuk perilaku pajak yang patuh, sementara efek moderasi langsung dari moralitas pajak terbatas dalam konteks ini.

Kata Kunci: Ikatan Keluarga, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kepatuhan Pajak, Moralitas Pajak, Moderasi, PLS-SEM

A B S T R A C T

This research investigates the influence of family ties and trust in government on tax compliance, with tax morality considered as a moderating variable among accounting students at Universitas Muhammadiyah Riau. Employing a quantitative approach, data were collected from 110 respondents using structured questionnaires. The results, analyzed using Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM), indicate that both family ties and trust in government positively and significantly influence tax compliance. Additionally, tax morality also shows a positive and significant effect on tax compliance. However, the moderating effect of tax morality on the relationship between family ties or trust in government and tax compliance is not significant. These findings emphasize the essential roles of socialization within families and the development of moral consciousness in shaping compliant tax

Acknowledgment

behavior, while the direct moderation effect of tax morality is limited in this context.

Key word: Family Ties, Trust In Government, Tax Compliance, Tax Morality, Moderation, PLS-SEM

© 2024 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, memiliki peran penting dalam mencapai tujuan kemakmuran masyarakat. Pajak menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian negara. Salah satu sumber pendapatan negara adalah dari pajak, tanpa adanya masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, terlihat dari rasio pajak yang belum mencapai standar ideal Bank Dunia sebesar 15%. Salah satu yang harus diperhatikan agar penerimaan pajak sesuai dengan yang diharapkan yaitu tingkat kepatuhan pajak masyarakat dalam membayar pajak itu sendiri.

Kepatuhan pajak menurut (Susyanti dan Dahlan, 2020) merupakan tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak adalah ikatan keluarga tentang perpajakan. Ikatan keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat moralitas, sehingga menjadi komponen penting dalam kewajiban perpajakan. Misalnya, jika seseorang merasakan hubungan yang kuat dengan komunitas atau kelompok sosial tertentu, seperti teman, rekan kerja, atau keluarga, mereka mungkin akan lebih mematuhi kewajiban pajak. Ikatan keluarga dapat mempengaruhi norma-norma sosial yang mendorong kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan di dalam komunitas mereka.

Kemudian yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu kepercayaan kepada peme-

rintah. Munculnya kasus-kasus terkait penggelapan pajak memunculkan negatif tentang pajak. Salah satunya dalam hal kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak yang mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran oahaj yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata di salah gunakan (Putra et al., 2023). Kepercayaan kepada pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan pajak karena banyak masyarakat beranggapan bahwa pemerintah tidak bisa memanfaatkan pajak yang diterima dengan baik.

Penempatan moralitas pajak sebagai variabel moderasi sangat relevan dalam konteks sosial Indonesia, di mana nilai-nilai keluarga, budaya lokal, hingga persepsi terhadap integritas pemerintah sering menjadi dasar pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki moral tinggi diyakini tetap akan patuh meskipun faktor-faktor eksternal tidak sepenuhnya mendukung, sedangkan jika moralitas pajak rendah, bahkan insentif atau pengawasan ketat hanya berdampak terbatas pada tingkat kepatuhan pajak.

Dalam konteks di atas, ikatan keluarga dan kepercayaan kepada pemerintah merupakan isu yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak terhadap seseorang. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengaruh ikatan keluarga dan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai faktor sosial-psikologis yang dapat mendorong perilaku patuh pajak, serta menempatkan moralitas pajak sebagai variabel moderasi yang potensial memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu mengumpulkan, mengolah, menyeberhanakan, menyajikan dan menganalisis data secara kuantitatif (angka-angka) dan secara deskriptif (uraian kalimat) agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti yaitu ikatan keluarga dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak di kalangan mahasiswa universitas Muhammadiyah Riau. Populasi terdiri dari mahasiswa akuntansi reguler B angkatan 2021–2023 di Universitas Muhammadiyah Riau, berjumlah 152 orang. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria mahasiswa yang memiliki NPWP. Data yang terkumpul selanjutnya diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan uji *konvergen loading factor* dan AVE, serta reliabilitas *composite reliability* dan *cronbach's alpha*, yang seluruhnya menunjukkan nilai di atas batas minimal yang dipersyaratkan. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi dan kecenderungan data

seluruh variabel. Analisis utama dilakukan dengan teknik Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) menggunakan SmartPLS 4.0

HASIL

Penelitian ini melibatkan 110 mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau sebagai responden yang telah memenuhi kriteria *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala *Likert* dan selanjutnya diolah menggunakan metode SEM-PLS dengan aplikasi SmartPLS 4.0. Pengujian meliputi validitas, reliabilitas, dan analisis pengaruh antar variabel, baik secara langsung maupun moderasi.

Uji Validitas Konvergen

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Konvergen

Outer loadings - Matrix							Copy to Excel/Word	Copy to R
▲	IK	Kepatuhan Pajak	Kepercayaan Kepada Pe...	MP	MP x IK	MP x Kepercayaan Kepa...		
IK1	0.851							
IK2	0.877							
IK3	0.910							
IK4	0.908							
IK5	0.891							
IK6	0.921							
KKP1			0.902					
KKP2			0.935					
KKP3			0.906					
KKP4			0.892					
KKP5			0.919					
KP1		0.943						
KP2		0.943						

Sumber: data diolah (2025)

Berdasarkan Uji validitas konvergen menunjukkan semua indikator memiliki loading factor $> 0,70$, menandakan indikator valid.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Diskriminan

Outer loadings - Matrix							Copy to Excel/Word	Copy to R
▲	IK	Kepatuhan Pajak	Kepercayaan Kepada Pe...	MP	MP x IK	MP x Kepercayaan Kepa...		
IK1	0.851							
IK2	0.877							
IK3	0.910							
IK4	0.908							
IK5	0.891							
IK6	0.921							
KKP1			0.902					
KKP2			0.935					
KKP3			0.906					
KKP4			0.892					
KKP5			0.919					
KP1		0.943						
KP2		0.943						

Sumber: data diolah (2025)

Hasil pengujian validitas diskriminan menggunakan metode Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), seluruh nilai korelasi antar konstruk dalam model berada di bawah ambang batas 0.85, yang menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki validitas diskriminan yang memadai.

Uji Cronbach Alpha, Composite Reliability, dan AVE

Tabel 3. Hasil Uji Cronbach Alpha, Composite Reliability, dan AVE

Construct reliability and validity - Overview					Copy to Excel/Word	Copy to R
	Cronbach's alpha	Composite reliability (r...)	Composite reliability (r...)	Average variance extrac...		
IK	0.949	0.951	0.960	0.798		
Kepatuhan Pajak	0.956	0.956	0.968	0.883		
Kepercayaan Kepada Pe...	0.949	0.951	0.961	0.830		
MP	0.970	0.973	0.974	0.827		

Sumber: data diolah (2025)

Composite reliability digunakan untuk menguji reliabilitas suatu variabel. Nilai yang harus dimiliki untuk *composite reliability* adalah > 0.70 sehingga dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi. Dapat dilihat bahwa semua indikator dari variabel penelitian memiliki nilai di atas 0.70, sehingga indikator-indikator tersebut dinyatakan reliabel sebagai pengukur variabel. Untuk memperkuat uji reliabilitas maka diperlukan cronbach's alpha. Nilai yang diharapkan adalah > 0.60 . Dapat dilihat bahwa semua indikator dari variabel penelitian memiliki nilai > 0.6 , sehingga indikator-indikator tersebut dapat dinyatakan reliabel sebagai pengukur variabel. AVE merupakan salah satu pengujian untuk melihat validitas suatu variabel. Variabel dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai AVE > 0.50 . Dapat dilihat bahwa semua indikator dari variabel penelitian memiliki nilai di atas 0.50 sehingga indikator-indikator tersebut dapat dinyatakan valid sebagai pengukur variabel.

Uji R-Square

Tabel 4. Hasil Uji R-Square

R-square - Overview			Copy to Excel/Word	Copy to R
	R-square	R-square adjusted		
Kepatuhan Pajak	0.685	0.670		

Sumber: data diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis di atas, variabel kepatuhan pajak (Y) dengan nilai 0.67 memiliki hasil yang signifikan, yang menandakan bahwa sebesar 67% variabilitas kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu ikatan keluarga, kepercayaan kepada pemerintah dan moralitas pajak, sedangkan sisanya sebesar 33% dipengaruhi oleh faktor lain diluar

variabel bebas diatas.

Uji F-Square

Tabel 5. Hasil Uji F-Square

f-square - Matrix							Copy to Excel/Word	Copy to R
	IK	Kepatuhan Pajak	Kepercayaan Kepada Pe...	MP	MP x IK	MP x Kepercayaan Kep...		
IK		0.227						
Kepatuhan Pajak	IK							
Kepercayaan Kepada Pe...		0.111						
MP		0.218						
MP x IK		0.017						
MP x Kepercayaan Kepad...		0.016						

Sumber: data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji F-Square diketahui bahwa variabel Ikatan Keluarga (IK) memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, dengan nilai F-Square sebesar 0,227. Selanjutnya, variabel Moralitas Pajak (MP) juga memberikan efek yang cukup berarti terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai F-Square sebesar 0,218, yang juga termasuk dalam kategori efek sedang. Sementara itu, variabel Kepercayaan kepada Pemerintah hanya menunjukkan nilai F-Square sebesar 0,111, yang termasuk dalam kategori efek kecil. Adapun uji moderasi menunjukkan bahwa pengaruh interaksi moralitas pajak dengan kepercayaan kepada pemerintah (MP × KP) hanya memberikan nilai F-Square sebesar 0,016, dan interaksi moralitas pajak dengan ikatan keluarga (MP × IK) sebesar 0,017. Kedua nilai ini berada dalam kategori efek sangat kecil, yang berarti bahwa moralitas pajak tidak secara signifikan memperkuat hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah maupun ikatan keluarga terhadap kepatuhan pajak.

Uji Model Fit

Tabel 6. Hasil Uji Model Fit

f-square - Matrix							Copy to Excel/Word	Copy to R
	IK	Kepatuhan Pajak	Kepercayaan Kepada Pe...	MP	MP x IK	MP x Kepercayaan Kep...		
IK		0.227						
Kepatuhan Pajak	IK							
Kepercayaan Kepada Pe...		0.111						
MP		0.218						
MP x IK		0.017						
MP x Kepercayaan Kepad...		0.016						

Sumber: data diolah (2025)

Pengujian model fit dilakukan untuk melihat seberapa baik model yang diteliti. Pada pengujian ini perlu memperhatikan model yang diteliti dengan melihat hasil pada NFI (*Normed Fit Index*). dapat dilihat bahwa nilai NFI (*Normed Fit Index*) untuk *saturated model* dan

estimated model masing-masing adalah 0,877 dan 0,878. Jika diubah menjadi persentase, maka nilai tersebut menjadi 87,7% dan 87,8%, yang menunjukkan bahwa model penelitian dalam kategori baik.

Uji Hipotesis (*Path Coefficient*)

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis (*Path Coefficient*)

Path coefficients - Matrix							Copy to Excel/Word	Copy to R
	IK	Kepatuhan Pajak	Kepercayaan Kepada Pe...	MP	MP x IK	MP x Kepercayaan Ke...		
IK		0.381						
Kepatuhan Pajak								
Kepercayaan Kepada Pe...		0.240						
MP		0.366						
MP x IK		0.091						
MP x Kepercayaan Kepad...		-0.098						

Sumber: data diolah (2025)

Menyajikan hasil analisis jalur (*path coefficient*) untuk mengukur besarnya pengaruh langsung antar variabel terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh bahwa Ikatan Keluarga (IK) berpengaruh langsung terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,381, yang menunjukkan pengaruh positif dan cukup kuat. Selanjutnya, variabel Moralitas Pajak (MP) juga menunjukkan pengaruh langsung yang positif terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,366. Sementara itu, Kepercayaan kepada Pemerintah juga berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak, dengan nilai koefisien sebesar 0,240. Di sisi lain, hasil moderasi menunjukkan bahwa interaksi Moralitas Pajak dengan Kepercayaan kepada Pemerintah ($MP \times KP$) justru memiliki pengaruh negatif terhadap Kepatuhan Pajak dengan koefisien sebesar -0,098. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa moralitas pajak tidak secara efektif memperkuat pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, interaksi antara Moralitas Pajak dan Ikatan Keluarga ($MP \times IK$) menunjukkan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,091.

Pembahasan

Pengaruh Ikatan Keluarga Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa ikatan keluarga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistics dari penelitian ini sebesar $4.676 > 1.98$ dan p-value sebesar $0.000 < 0.05$. Selain itu, koefisien jalur (*path coefficient*) menunjukkan nilai positif sebesar 0,381 sehingga hipotesis 1 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa ikatan keluarga dapat memberikan dampak langsung terhadap kepatuhan pajak sese-

orang.

Sejalan dengan penelitian (Fitriana, 2024) menyatakan bahwa ikatan keluarga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, hasil temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin kuat hubungan kekeluargaan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut untuk menunjukkan perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistics sebesar $3.064 > 1.98$ dan p-value sebesar $0.002 < 0.05$. Nilai koefisien juga bernilai positif sebesar 0.240 sehingga hipotesis 2 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dapat berdampak langsung dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Studi oleh N. L. Arismayani et al., (2017) dan Latief et al., (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh kepercayaan kepada pemerintah. Dukungan empiris ini memperkuat urgensi bagi pemerintah untuk menjaga kredibilitas institusi melalui transparansi fiskal yang berkelanjutan.

Moralitas Pajak Memoderasi Hubungan Antara Ikatan Keluarga Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini moralitas pajak tidak memperkuat pengaruh hubungan ikatan keluarga terhadap kepatuhan pajak. Hal ini bisa dilihat dari nilai t-statistics sebesar $1.449 < 1.98$ dan p-value sebesar $0.147 < 0.05$. Selain itu, nilai koefisien adalah -0.098 , menunjukkan pengaruh negatif yang tidak signifikan sehingga hipotesis 3 tidak diterima, yang berarti moralitas pajak tidak memoderasi secara signifikan hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah dengan kepatuhan pajak. Dengan demikian, kehadiran moralitas pajak bukan hanya tidak memoderasi, tetapi cenderung melemahkan efek positif yang mungkin ditimbulkan oleh ikatan keluarga terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Caferra et al., (2024) bahwa pengaruh ikatan keluarga terhadap kepatuhan pajak cenderung mengalami pergeseran. Ketika individu memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas sosial, mereka mulai membentuk sistem nilai mereka secara lebih otonom, termasuk dalam hal pa-

dangan terhadap kewajiban membayar pajak. Serta peran keluarga sebagai sumber pemberian moralitas pajak menjadi relatif menurun dan digantikan oleh pengaruh lingkungan eksternal seperti kebijakan publik dan transparansi pemerintah.

Moralitas Pajak Memoderasi Hubungan Antara Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini moralitas pajak tidak memperkuat pengaruh hubungan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistics sebesar 1.449 lebih kecil dari t-tabel (1.98) dan p-value sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 sehingga hipotesis 4 tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pada individu yang memiliki moralitas pajak tinggi, keputusan untuk patuh tidak lagi terlalu bergantung pada tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Cummings dkk (2009) menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepercayaan terhadap pemerintah tinggi, hal tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak, karena faktor-faktor seperti norma sosial, persepsi efisiensi institusi, dan pengalaman pribadi juga berperan signifikan.

Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini moralitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistics sebesar 3.939 lebih besar dari t-tabel (1.98) dan p-value sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 serta koefisien jalur dari sebesar 0.366, yang menunjukkan pengaruh positif. Ini berarti semakin tinggi moralitas pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak sehingga hipotesis 5 diterima.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Santi (2019) mengkonfirmasi bahwa moralitas pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan mahasiswa di kota-kota besar di Indonesia. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai etika pajak sejak jenjang pendidikan tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa ikatan keluarga, kepercayaan kepada pemerintah, dan moralitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa akuntansi. Namun, efek moderasi moralitas pajak pada hubungan kedua variabel eksternal tersebut dengan kepatuhan pajak tidak signifikan. Temuan ini menegaskan penting-

nya penguatan nilai moral, peran keluarga, dan peningkatan transparansi pemerintah sebagai strategi peningkatan kepatuhan pajak generasi muda. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perumusan kebijakan perpajakan serta pengembangan studi lebih lanjut pada populasi dan variabel yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 2(3), 153-162.
- Amin, M. A. N. (2023). Analisis Potensi Pajak Restoran Kabupaten Tegal di Tengah Pandemi Covid-19. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 42-51
- Amin, M. A. N., & Yunita, E. A. (2022). Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Tegal di tengah pandemi covid-19. *INOVASI*, 18(2), 232-240.
- Arismayani, N. L., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8.
- Aryono, M. D., & Arya Wiguna, I. N. . (2025). Analisis Implementasi Pemindahbukuan pada Layanan e-PBK terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai di Instansi Pengelola Pajak . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 77-88. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.147>
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18-42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Caferra, R., Cascavilla, A. and Morone, A. (2024), "Family affairs or Government's duty? The tax morality of a mobile society", Journal of Economic Studies, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JES-03-2024-0138>
- Farhan, R., Agustiawan, & Ahyaruddin, M. . . (2025). Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 118-153. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.166>
- Fitriana, A. (2024). The Influence Of Family Ties And Trust In Government On Tax Compliance With Tax Morality As A Moderating Variable (Study On Undergraduate Accounting Students In Yogyakarta).
- Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujatmiko, D. P. S., Umroh, R. U. Z., & Kusumadewi, R. T. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 154-164. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.175>
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syaribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen*, 3, 80–93.

Latief, S., Zakarian, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3.

Putra, S. A., Fionasari, D., & Hillia Anriva, D. (2023). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan (Vol. 3). www.antikorupsi.org,

Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Literasi Pajak Dengan Modernisasi Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(1), 36–47. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i1.144>

Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha.